

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi adalah Mempelajari hasil dari kebijakan yang diterapkan dan membandingkannya dengan tujuan yang telah ditentukan merupakan salah satu langkah penting dalam proses pembuatan kebijakan (Agung Gede Raka & Made Sumada, 2020). Menurut Nugroho dalam kutipan (Edwin Kiky Aprianto, 2021) menjelaskan bahwa Evaluasi kebijakan adalah suatu teknik untuk menelaah sejauh mana suatu kebijakan menciptakan hasil, yaitu dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ditentukan.

Evaluasi mempunyai definisi yang beragam menurut William N. Dunn dalam kutipan (Sarah et al., 2021) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan Penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Dari beberapa pengertian mengenai Evaluasi, maka Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan seberapa banyak kegiatan tertentu telah diselesaikan dan berhasil, apakah ada perbedaan pencapaian untuk menentukan selisih dan apakah ada manfaat yang dihasilkan dari perbandingan harapan yang diperoleh.

Menurut William N Dunn dalam kutipan (Sarah et al., 2021) evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakan metode-metode analisis kebijakan yaitu berupa :

- a. Fokus Nilai : Nilai evaluasi memiliki fokus yang berbeda dengan pemantauan, berkaitan dengan menentukan apakah suatu kebijakan atau program itu perlu atau berharga. Alih-alih hanya mencoba mempelajari lebih lanjut tentang efek yang diharapkan dan tidak diharapkan dari tindakan kebijakan, evaluasi mencoba memastikan manfaat atau kegunaan sosial dari suatu kebijakan atau program.
- b. Interpendensi fakta nilai/*Interdependence of Value Facts* : Perlu dinyatakan apakah suatu kebijakan atau program tertentu telah dilakukan pada tingkat tertinggi atau serendah mungkin untuk memberikan hasil kebijakan yang positif bagi sejumlah orang, organisasi, atau seluruh masyarakat.
- c. Orientasi ke masa sekarang dan masa lalu, analisis retrospektif, dan setelah kegiatan selesai.
- d. Dualitas Nilai Karena dipandang sebagai tujuan dan sarana, nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi memiliki sifat ganda.

Menurut William N. Dunn dalam kutipan (Sarah et al., 2021) mengemukakan terdapat tiga fungsi dari suatu kebijakan antaranya ialah :

- a. Penilaian kebijakan harus menawarkan data yang akurat dan dapat dipercaya tentang efektivitas kebijakan.

- b. Pemeriksaan kebijakan membantu untuk memperjelas dan mengkritik nilai-nilai yang memandu pilihan tujuan dan sasaran. Bukan didasarkan pada pentingnya kepentingan organisasi, kelompok, atau pihak tertentu, nilai-nilai itu dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran. Akibatnya, nilai harus dibuat jelas dengan menetapkan dan melaksanakan tujuan target.
- c. Penerapan berbagai teknik analisis kebijakan, seperti perumusan masalah dan saran kebijakan, dibantu oleh evaluasi kebijakan.

Berdasarkan konseptualisasi evaluator tentang evaluasi, James Anderson dalam kutipan (Damanik & Marom, 2016) mengklaim bahwa ada tiga Tipe Evaluasi kebijakan publik yaitu:

- a. Tipe Evaluasi dianggap sebagai tindakan fungsional, Faktor-faktor ini menyiratkan bahwa didasarkan pada bukti yang independen dan terpengaruh, seperti ideologi, pemangku kepentingan, dan kriteria lainnya.
- b. Tipe evaluasi berfokus pada kinerja kebijakan atau program-program tertentu.
- c. Tipe evaluasi sistematis. Program dievaluasi secara objektif untuk menentukan dampaknya dan apakah tujuannya telah tercapai atau tidak.

Evaluasi kebijakan menurut Dunn (1999) dalam kutipan (Sarah et al., 2021), memiliki dua aspek yang saling berhubungan yaitu penggunaan berbagai metode untuk melacak hasil kebijakan dan program publik, serta penerapan sejumlah

metrik untuk menentukan seberapa berguna hasil tersebut bagi tujuan tertentu terhadap seseorang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Dunn memisahkan tiga jenis pendekatan evaluasi diantaranya ialah :

- a. Evaluasi semu/ *pseudo evaluation* adalah metode yang mengandalkan teknik deskriptif untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang hasil keputusan kebijakan tanpa berusaha mempertimbangkan keuntungan atau signifikansi hasil ini bagi orang, kelompok, atau masyarakat tertentu. Asumsi dasarnya adalah ukuran manfaat atau nilai suatu yang dapat diterapkan secara independen dan tidak dapat dibantah, (Sarah et al., 2021).
- b. Evaluasi Formal/ *Formal evaluation* adalah pendekatan yang menggunakan teknik deskriptif untuk menghasilkan informasi tentang hasil kebijakan yang valid dan dapat diandalkan, tetapi mengevaluasi hasil ini berdasarkan tujuan kebijakan program yang telah diumumkan secara resmi oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utamanya adalah bahwa tujuan dan sasaran yang diumumkan secara resmi adalah cara terbaik untuk menilai manfaat atau nilai dari kebijakan program, (Sarah et al., 2021).
- c. Evaluasi Keputusan Teoritis (*decision-theoretic evaluation*) ialah pendekatan yang menggunakan teknik deskriptif untuk menghasilkan informasi yang akurat dan akurat tentang hasil kebijakan yang dievaluasi secara eksplisit oleh aktor kebijakan yang berbeda. Perbedaan utama dalam penilaian ini dengan dua pendekatan tersebut di atas,

evaluasi ini bertujuan untuk menyoroti tujuan para aktor kebijakan baik yang tersembunyi maupun yang terlihat (Sarah et al., 2021).

Evaluasi berkontribusi pada penerapan metode lain dari analisis kebijakan, seperti perumusan masalah dan rekomendasi, dan memberikan informasi yang valid dan dapat diandalkan tentang kinerja kebijakan, termasuk sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang telah dipenuhi melalui tindakan publik. Evaluasi juga berkontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran (Apriliani et al., 2019).

Dengan demikian, penilaian kebijakan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik, meskipun juga mencakup keseluruhan proses kebijakan. Evaluasi "perumusan" dilakukan setelah tindakan diambil, dan lebih berfokus pada "proses" perumusan daripada pada konten aktual kebijakan, yang biasanya "hanya" mengevaluasi apakah proses mengikuti metode yang ditetapkan (Apriliani et al., 2019).

Menurut Pendapat dari William N. Dunn ada enam kriteria evaluasi kebijakan yang menjadi indikator evaluasi kebijakan dalam pembahasan yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan yang memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. Efektivitas berasal dari istilah efektif, yang menunjukkan pencapaian tujuan yang diberikan. Menurut William N. Dunn, efikasi mengacu pada apakah alternatif tertentu menghasilkan hasil (efek) yang diinginkan. mencapai hasil yang diinginkan atau melakukan seperti yang

diharapkan. Ini terkait erat dengan rasionalitas teknis dan selalu diukur dalam unit barang atau jasa atau dalam nilai moneter.

- b. Efisiensi terjadi jika penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal hingga mencapai tujuan yang diinginkan. William N. Dunn berpendapat bahwa efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan atau dibutuhkan dalam menghasilkan tingkat efektivitas.
- c. Kecukupan, didalam kebijakan publik tujuan yang telah dirasakan dan tercapai dalam mencukupi segala hal. Kecukupan berhubungan pada seberapa jauh suatu tingkat efektivitas.
- d. Pemerataan, dalam kebijakan publik pemerataan sama halnya dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh. Pemerataan adalah usaha yang diterima dan diberikan secara adil dari suatu program tertentu hingga mendapatkan efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.
- e. Responsivitas berhubungan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan dari nilai kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dilihat dari tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya, tanggapan inilah yang memberikan dampak dari kebijakan atas apa yang masyarakat rasakan dalam bentuk positif yang berupa dukungan atau bahkan dalam bentuk penolakan.
- f. Ketepatan mengarah pada nilai dari tujuan kebijakan, William N. Dunn memberikan pemahaman bahwa kelayakan dipakai untuk menyeleksi

sejumlah usaha alternatif lain yang dapat disarankan dalam memilih tujuan yang layak.

William N. Dunn memaparkan indikator yang menjadi kriteria dalam evaluasi kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Indikator	Fokus Penilaian
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan?
3	Kecukupan	Sudah sampai mana pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah?
4	Pemerataan	Apakah biaya manfaat distribusi sudah merata pada kelompok yang berbeda?
5	Responsivitas	Apakah hasil dari kebijakan dapat memuaskan kebutuhan dan nilai-nilai bagi kelompok masyarakat?
6	Ketepatan	Apakah hasil atau tujuan yang diinginkan bernilai guna?

Sumber : William N. Dunn dalam Agustina & Rahaju, 2021

Dengan menggunakan indikator-indikator yang dikemukakan oleh William N. Dunn, Langkah evaluasi akan mengungkapkan apakah suatu kebijakan memiliki banyak dampak positif atau sebaliknya. Dari situ, pengambil keputusan atau pelaksana kebijakan dapat memutuskan apakah suatu kebijakan dapat dilanjutkan atau harus diganti dengan kebijakan yang baru.

2.1.2 Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Dalam Evaluasi kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dilihat dari Faktor sumberdaya karena Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan dari suatu kebijakan menurut Edward III dalam Aristin & Azizah, (2018) dipengaruhi oleh empat faktor yaitu, komunikasi, sumberdaya, Disposisi, dan Birokrasi.

1. Komunikasi

Proses penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan adalah definisi dari komunikasi. Menurut Edward III para pelaku kebijakan perlu mendapatkan informasi tentang kebijakan publik agar mereka dapat mengetahui apa yang perlu mereka persiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan agar maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai rencana. Ada berbagai dimensi komunikasi kebijakan, diantaranya ialah :

a. Dimensi transmisi

Menginginkan agar kebijakan publik dikomunikasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan di samping pelaksana kebijakan.

b. Dimensi kejelasan

Mensyaratkan agar kebijakan dikomunikasikan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang berkepentingan dengan jelas sehingga mereka memahami maksud, maksud, tujuan, dan substansi kebijakan publik sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilaksanakan agar kebijakan tersebut efektif dan efisien.

c. Dimensi konsistensi (consistency)

Diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menyesatkan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak yang berkepentingan.

2. Sumberdaya

Sumber daya terdiri dari sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan, dan Sumberdaya Manusia, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumberdaya Anggaran

Keberhasilan implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh kendala fiskal, menurut kesimpulan penelitian Edward III Keterbatasan anggaran menyebabkan rendahnya disposisi para pelaku kebijakan, yang berkontribusi pada ketidakmampuan program untuk dilaksanakan dengan cara terbaik.

b. Sumberdaya Peralatan

Bangunan, tanah, dan fasilitas merupakan contoh sumber daya peralatan yang digunakan untuk mengoperasikan penerapan suatu kebijakan. Semua sumber daya ini akan mempermudah penyampaian layanan untuk mengimplementasikan kebijakan.

c. Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III, lembaga yang memiliki kekuasaan cukup untuk mengambil keputusan sendiri akan terpengaruh untuk melaksanakan suatu kebijakan. Ketika mereka menghadapi masalah dan menginginkan pilihan cepat untuk

menyelesaikannya, otoritas ini menjadi krusial. Oleh karena itu Edward III berpendapat bahwa pembuat keputusan utama dalam suatu kebijakan harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melaksanakan keputusan yang didelegasikan kepada mereka.

3. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai kemauan, keinginan, dan kecenderungan pembuat kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Sikap dari pelaksana akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan apabila personel tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan arahan dari atasannya. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan tentunya harus orang-orang yang memiliki kemauan dan keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu lembaga yang paling sering melakukan kegiatan, bahkan secara keseluruhan. Ada birokrasi di mana-mana, termasuk di perusahaan swasta, lembaga pendidikan, dan entitas lainnya. Dalam kasus tertentu, birokrasi dibuat khusus untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Suatu lembaga yang memuat struktur organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hirarki yang sangat penting untuk melaksanakan tugas secara lebih teratur merupakan struktur birokrasi.

2.1.3 Aksesibilitas Angkutan Umum

Rendahnya aksesibilitas dan masih banyaknya kawasan perkotaan yang belum terlayani oleh angkutan umum, maka aksesibilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas dan efektifitas pelayanan pada angkutan umum. Ketersediaan aksesibilitas di angkutan umum juga merupakan komponen penting dalam kehidupan sehari-hari bagi disabilitas untuk melakukan aktivitas keseharian

secara umum. Aksesibilitas ini bertujuan untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan memiliki akses yang sama terhadap pelayanan publik baik fisik maupun non fisik,(Maciej Serda et al., 2017).

Istilah "aksesibilitas" memiliki definisi dan penerapan yang luas yang mencakup tidak hanya ruang publik seperti pasar, gedung pemerintah, dan transportasi, tetapi juga pada pelayanan publik secara umum seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Pemerintah mengarahkan agar sarana dan prasarana transportasi dapat memenuhi kriteria aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, (Puspitho Andini & Farhan Alwiqori, 2022).

Untuk memudahkan penumpang dalam menggunakan angkutan umum tentunya harus ada akses yang layak, aman, dan nyaman terutama mampu di akses oleh penumpang yang berkebutuhan khusus pula. ukuran yang mencerminkan kemudahan atau kesulitan suatu tempat dan bagaimana penggunaan lahan yang berbeda berinteraksi satu sama lain ini disebut dengan Aksesibilitas (I Made Arka Hermawan, 2019).

Menurut Haryanti & Sari, (2017) Aksesibilitas adalah Kemudahan yang ditawarkan bagi masyarakat termasuk disabilitas untuk mencapai kesetaraan dalam semua aspek kehidupan, dapat juga dikatakan agar disabilitas juga mendapatkan kesempatan sosial, kesetaraan, dan hak dalam kehidupan bermasyarakat.

Guna agar dapat memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus bagi disabilitas, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468 tahun 1998 mengatur tentang aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas dalam pengertian

sebagai fasilitas yang disediakan dalam rangka mewujudkan kesamaan dan kesempatan disegala aspek kehidupan dan penghidupan. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa semua individu penyandang disabilitas berhak atas akses yang sama terhadap kenyamanan hidup dalam mengakses fasilitas umum, (Oktavia Utami, 2018).

Dalam Keputusan Menteri Pekerjaan umum tersebut juga mencakup asas atau kriteria-kriteria dari aksesibilitas yang menjadi pedoman atau landasan penyediaan akses sarana dan prasarana (Oktavia Utami, 2018) hal itu berupa :

1. Kemudahan, dalam artian setiap orang dapat mengakses dengan mudah semua sarana dan prasarana transportasi disuatu kawasan.
2. Kegunaan, dalam artian setiap orang dapat memanfaatkan seluruh sarana dan prasarana transportasi disuatu kawasan.
3. Keselamatan, dalam artian setiap sarana dan prasarana harus memperhatikan keselamatan bagi setiap orang tanpa terkecuali.
4. Kemandirian, dalam artian seluruh masyarakat bisa mengakses, memasuki, menggunakan dengan sendirinya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Umum Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, pengguna jasa Transportasi umum berkebutuhan khusus berhak memperoleh pelayanan di penyelenggaraan angkutan umum.

Persyaratan penyediaan akomodasi dan prasarana pelayanan yang mudah diakses bagi penumpang disabilitas atau berkebutuhan khusus secara tegas diatur dalam Pasal 2 yang mana sudah menjadi tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan transportasi umum untuk memberlakukan penyediaan aksesibilitas bagi disabilitas, dan juga pada pasal 3 lebih dijelaskan kembali maksud dari aksesibilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus pada transportasi umum berupa Alat bantu untuk naik turun dari sarana, Pintu yang aman dan mudah diakses, Mudah mengakses Informasi audio atau visual mengenai perjalanan, Mudah mengakses Tanda/petunjuk khusus di area transportasi, Mudah mengakses Tempat duduk prioritas dan toilet, Penyediaan fasilitas bantu yang mudah, nyaman, aman untuk diakses.

Bukan hanya sarana pada aksesibilitas yang harus dilengkapi namun juga pada aksesibilitas prasarana transportasi umum sesuai dengan Pasal 4 Permenhub 98 tahun 2017 yang berupa ubin tekstur pemandu (guiding blok) di prasarana transportasi seperti loket, toilet, Adanya tanda/ petunjuk di area parkir, toilet, loket, Informasi visual/audio terkait informasi perjalanan, Aksesibilitas pada pintu/gate lebar sesuai lebar kursi roda, Area menaikkan dan menurunkan penumpang (drop zone), Ramp yang sesuai, Akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel untuk bangunan bertingkat, Pintu Toilet yang sesuai terhadap kursi roda, Loket tiket yang mudah diakses, Ruang tunggu dengan kursi prioritas, Ruang menyusui dilengkapi sofa, baby tafel, penyejuk udara, westafel, tempat sampah dan dispenser air minum, Poliklinik, Ruang bermain anak, Tempat parkir, Akses bahaya kebakaran, Ketersediaan kursi roda siap pakai.

Sebagai penyelenggaraan Penyediaan aksesibilitas di angkutan umum sudah menjadi tanggung jawab dari Pemerintah, dan juga swasta maupun masyarakat untuk memastikan adanya fasilitas sarana dan prasarana Aksesibilitas bagi disabilitas. hal ini juga di atur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas terdapat pada pasal 1 ayat 15 menjelaskan pengertian aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.

Aksesibilitas yang dimaksud terbagi menjadi dua yaitu berupa aksesibilitas fisik dan non fisik. Tertuang pada pasal 38 ayat 2 aksesibilitas fisik itu ialah bangunan umum, jalanan umum, angkutan umum, pertamanan dan pemakaman umum. aksesibilitas non fisik yang dimaksud dalam perda ini juga menjelaskan tentang bentuk pelayanan informasi yaitu Pemanfaatan fasilitas yang ada pada bangunan umum, fasilitas lalu lintas, sarana komunikasi, dan transportasi umum dalam rangka menjelaskan kepada masyarakat tentang kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas. serta pelayanan khusus yang dimaksudkan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam menjalankan usahanya di ruang publik seperti gedung pemerintahan, rumah tinggal pribadi, ruang publik, jalan raya umum, pemakaman umum, dan transportasi umum.

Penyediaan aksesibilitas pada angkutan umum terdapat pada pasal 40 ayat 3 huruf c yang isinya ialah baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta wajib menyediakan Ramp, Tempat duduk; dan Tanda-Tanda. Sedangkan,

aksesibilitas non fisik berbentuk pelayanan informasi dan pelayanan khusus yang diberikan oleh angkutan umum terhadap Penyandang disabilitas untuk berhak memperoleh perlakuan khusus beserta informasi-informasi terhadap bantuan transaksi pembayaran di loket, antrian, mobilitas naik turun angkutan umum, dan kebutuhan lainnya.

Dalam penelitian ini, akan menjelaskan bagaimana peninjauan kembali pelaksanaan dari sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur tentang ketersediaan aksesibilitas baik itu berupa fisik dan non fisik yang diterapkan bagi seluruh angkutan umum yang ada di Kota Batam terutama pada Bus Trans Batam yang mana merupakan Pelayanan yang diberikan pemerintah Kota Batam bagi masyarakat dalam bentuk transportasi umum.

2.1.4 Penyandang Disabilitas

Undang – Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan jawaban atas kondisi penyandang disabilitas di Indonesia yang terlihat masih rentan, terbelakang dan juga penyebab terhambatnya kesejahteraan karena adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan/ penghilangan hak-hak penyandang disabilitas. Maka dari itu, Sangat penting untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya guna mewujudkan persamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup sejahtera, mandiri, bebas dari diskriminasi. Adanya hak yang dimiliki seseorang membebankan kewajiban kepada pihak lain dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia yang bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan peraturan atau

undang-undang adalah pihak yang berkewajiban menegakkan hak-hak penyandang disabilitas, (Ndaumanu, 2020).

Undang-Undang Penyandang Disabilitas secara tegas menyatakan bahwa: Hak-hak penyandang disabilitas yang disebutkan di pasal 5 kurang lebih terdiri dari 22 hak, beberapa di antaranya meliputi hak atas keadilan dan perlindungan hukum, aksesibilitas, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, hidup mandiri, dan lain-lain.

Dianggap sebagai bagian dari masyarakat, penyandang disabilitas tidak dapat dipisahkan dari anggota masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas memiliki juga status, kewajiban, dan fungsi yang sama dengan warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus sebagai anggota masyarakat, dan kebijakan ini berupaya melindungi mereka dari segala bentuk perilaku diskriminatif, khususnya dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia (Armas et al., 2017). Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Ayat 2 UU HAM yang berisi : Setiap penyandang cacat, orang yang lanjut usia, wanita hamil dan anak-anak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak nya masing-masing termasuk hak penyandang disabilitas.

Dalam kutipan Maftuhin, (2016) Sebuah studi tentang difabel di Indonesia diterbitkan pada tahun 2014 oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Dalam satu bagian, penelitian ini mengidentifikasi setidaknya delapan terminologi yang telah digunakan di Indonesia sejak kemerdekaan dalam teks (seperti undang-

undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sejenisnya). Delapan istilah yang termasuk dalam penelitian tersebut adalah cacat, orang yang kekurangan fisik dan spiritual, tuna, orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidup, penyandang cacat, penyandang kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, dan anak berkebutuhan khusus (*exceptional children*), penderita cacat.

Namun dari beberapa istilah-istilah kata tersebut ada tiga istilah yang sering didengar untuk sebutan orang yang memiliki kelainan seperti, (Maftuhin, 2016) yaitu dengan sebutan “Penyandang Cacat”, Menurut definisi undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat diartikan sebagai “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan/hambatan untuk melakukan kegiatannya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik mental.

Selanjutnya, ada juga disebut dengan kata “Difabel” yang mana Federasi Internasional Tunanetra (IFB) dan Dewan Dunia untuk Kesejahteraan Tunanetra (WCWB) bersama-sama menyelenggarakan Konferensi Tunanetra Asia di Singapura pada tahun 1981, di mana istilah difabel pertama kali digunakan. Istilah "difabel" kemudian diindonesiakan dari sini. Para pendukung istilah “difabel” secara tidak tepat mengartikan “disability” sebagai “ketidakmampuan” dan karena itu ada argumen bahwa orang dengan disabilty “bukan tidak mampu tetapi memiliki kemampuan yang berbeda dari yanglain”, (Tarsidi & Somad, 2009).

Kemudian dikenal dengan sebutan “Penyandang Disabilitas” melalui Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan/kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif sebagai warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pentingnya mengganti penggunaan kata Penyandang Cacat terhadap manusia yang memiliki keterbatasan baik itu fisik dan nonfisiknya karena kata "cacat" selalu dikaitkan dengan sifat negatif, memberikan doktrin yang menimbulkan perlakuan buruk terhadap seseorang penyandang cacat dan tentunya akan menimbulkan dampak psikososial terhadap mereka yang memiliki keterbatasan, (Taruk et al., 2022).

Menurut Goffman dalam kutipan (Taruk et al., 2022) penyandang disabilitas adalah mereka yang dibatasi kemampuannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Lingkungan bertindak dengan cara yang menyebabkan masalah karena mereka percaya bahwa mereka tidak memihak, Mereka berusaha menghindari ketergantungan pada orang lain karena segala sesuatu yang terbatas dan stigma buruk yang diberikan oleh orang lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyandang cacat ataupun difabel dan penyandang disabilitas adalah orang yang pada umumnya memiliki karakteristik/kelainan yang berbeda dengan orang normal, tidak berfungsi pada organ tubuhnya atau memiliki kelainan fisik atau mental, tidak dapat melakukan tugas sehari-hari karena penyakit, trauma, keturunan, atau faktor lain, dan orang-orang ini memerlukan layanan khusus.

Berdasarkan pasal 4 UU No 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan Penyandang Disabilitas terdiri dari empat jenis disabilitasnya, Penjelasan tentang klasifikasi penyandang disabilitas sebagai berikut, (Purnomosidi & Purnomosidi, 2017) :

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Disabilitas Fisik merupakan disabilitas yang mengalami gangguan fungsi gerak. Diantaranya seperti amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Disabilitas Intelektual diartikan sebagai kondisi terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata seperti lambatnya belajar, disabilitas grahita dan down syndorm.

c. Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas Mental merupakan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan juga perilaku. Selain itu, disabilitas juga terbagi menjadi 2 yaitu psikososial dan disabilitas perkembangan. Psikososial yang dimaksud adalah seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; sedangkan disabilitas perkembangan adalah sesuatu yang mempengaruhi pada kemampuan interaksi sosial meliputi autisme dan hiperaktif.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas Sensorik merupakan terdapatnya gangguan dari salah satu fungsi dari panca indra seseorang, antara lain disabilitas netra, rungu,

dan wicara. Disabilitas netra adalah ketidakberfungsinya indra penglihatan seseorang. Disabilitas rungu merupakan, seseorang yang mengalami gangguan atau kehilangan pendengaran. Sedangkan disabilitas wicara merupakan ketidakmampuan seseorang dalam melakukan komunikasi kepada orang lain pendengar.

Dalam kutipan Noviani et al., 2021 disabilitas memiliki lima jenis berbeda dengan UU penyandang disabilitas, penambahan itu ialah disabilitas ganda atau multi merupakan penyandang disabilitas yang memiliki dua atau lebih dari ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

2.2 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Q. Aini, H. Marlina, A. Nikmatullah, 2019.	<i>Evaluation of Accessibility for people with Disability in Public open space</i>	<i>Qualitativ and Quantitatif</i>	<i>The findings indicated that Taman Sari had superior facilities and technical instructions for people with disabilities compared to the other two examples. Taman Sari is not yet fully functioning in terms of adherence to the standardization of technical norms and ease of access, especially for those with disabilities.</i>
2	Rizka Mutmainnah dan Fauzi Mirzan Prabowo Aji, 2022.	Evaluasi Aksesibilitas Mal terhadap Kenyamanan Pengunjung studi kasus : Aksesibilitas Difabel	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan Solo Square Mall telah meningkatkan beberapa fasilitas sementara yang lain masih membutuhkan pekerjaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan subjek dan berfungsi sebagai sumber daya

		(Tunadaksa) di Solo Square		bagi arsitek mal karena mereka membuat struktur mal yang dapat diakses.
3	Aisyah Nur Jannah, Prayogo Afang dan Prima Juanita Romadhona , 2021.	Evaluasi Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas di Stasiun Yogyakarta	Kualitatif Deskriptif metode IPA (<i>Importance Performance Analysis</i>)	menunjukkan bahwa semua fasilitas di Stasiun Yogyakarta berdasarkan 15 (lima belas) fasilitas yang dievaluasi mudah diakses, kecuali loket dan toilet blok pemandu, informasi dalam huruf Braille, loket/loket tiket khusus, dan informasi. /ruang layanan pelanggan. Menurut pendekatan IPA, Stasiun Yogyakarta harus memberikan fasilitas kursi roda siap pakai, akses ke dan dari penumpang di gedung-gedung tinggi, dan aksesibilitas kamar kecil sebagai prioritas utama dalam meningkatkan layanan bagi penumpang difabel.
4	Widyanesti Liritantri, Andreas Dwiputro Handoyo, Kristal Puan Bazakurno, dan Leandro Krista Arnita, 2021.	Evaluasi terhadap Desain Aksesibilitas untuk Disabilitas Fisik di Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom	Kualitatif Deskriptif	Hasil akhirnya adalah FIK Telkom University tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ADCET dan Persyaratan Kemudahan Membangun Gedung PUPR. sekolah telah bekerja keras untuk meningkatkan akses antar lantai dan antar jalan, dan sebagian besar fasilitas masih perlu diperbarui untuk mengakomodasi semua fasilitas bagi siswa berkebutuhan khusus.
5	Haryanti & Sari, 2017	Aksesibilitas Pariwisata bagi difabel di Kota Surakarta (Studi Evaluasi peraturan menteri Pekerjaan umum Nomor 30 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan	Kualitatif Deskriptif	menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di destinasi wisata seperti Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Jurug, dan Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari masih dalam proses penyelesaian dan sesuai dengan kebijakan. Kekurangan fasilitas ini menunjukkan betapa tidak terjangkaunya destinasi wisata bagi penyandang disabilitas.

		Aksesibilitas pada bangunan Gedung dan Lingkungan)		Hal ini membuat pariwisata Surakarta tidak mudah diakses.
6	Ikhwan Ragmatika Latif dkk, 2020	<i>Smart City and Its Challenges in Asia Pasific</i>	Deskriptif Kualitatif	<i>Towards Public services for Smart Development. As result, the world feels smaller and not distant, previously, communication between cities and between countries used written letters.</i>
7	Izdihar Farah Hanun, Wulan Dwi Purnamasari, dan Wisnu sasongko, (2022)	Evaluasi Kesesuaian Fasilitas dan Aksesibilitas Alun-Alun Batu berdasarkan Konsep Ramah Difabel	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan analisis, ditentukan bahwa penyediaan fasilitas dan aksesibilitas Alun-Alun Batu memenuhi persyaratan kebijakan untuk kecukupan, tetapi masih ada fasilitas tertentu yang perlu ditingkatkan atau ditambahkan.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran